

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Jambar* Dalam Pesta
Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan
Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H) Ilmu Hukum Keluarga Islam

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (M.H)

OLEH :

Jeny Melisa

NIM 1811680013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU (IAIN)**

BENGKULU, 2021 M/ 1440 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN T

Tesis yang berjudul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jambar Uang* Pada Pesta
Perkawinan Adat Lembak (Studi Desa Kembang Seri Kecamatan Talang
Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)"

Penulis

Jeny Melisa

NIM. 1811680013

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2
September 2021

NO	NAMA TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Ahmad Suradi, M.Ag (Ketua)	September 2021	1.
2	Dr. Iim Fahimah Lc, M.A (Sekretaris)	September 2021	2.
3	Dr. Yusmita, M.Ag (Anggota)	September 2021	3.
4	Dr. Iwan Ramadhan, M. HI (Anggota)	19 September 2021	4.

Bengkulu, September 2021

Mengetahui:
Plt. Rektor IAIN Bengkulu



B. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 19620101 199403 1 005

Plt. Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640331 199103 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jambar Uang*
Pada Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Desa
Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten
Bengkulu Tengah**

Penulis

Nama : Jeny Melisa
NIM : 1811680013
Tanggal Lulus : 2 September 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Rohimin M. M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

Dr. Iim Fahimah, Lc. M.A
NIP. 19730712 200604 2 001

Bengkulu, September 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Iim Fahimah, Lc. M.A.
NIP. 19730712 200604 2 001

MOTTO

من لم يذق مرارة طلب العلم ولو للحظة ، سيبتلع إنزال الجهل طيلة حياته.

*“Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat
Ia kan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.”*

-Imam Syafi'i

The secret of getting ahead is getting started. – Mark Twain

**JANGAN MENUA TANPA PRESTASI,
JANGAN HIDUP TANPA PERGERAKKAN**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

1. *Rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga aku mampu menyelesaikan karya yang luar biasa ini.*
2. *Kepada orang tuaku, Ibunda tercinta Zahlia, Buya Almuzani S.Pd, Mangcak Ithoridi, Mangcik Marji'in S.E, Kakaku Ufri S.Pd, Ayukku Erni Susanti S.E beserta seluruh keluarga Besar yang senantiasa mendoakan, mendukung secara moril dan materil serta selalu memberikan semangat dan membimbing anak-anaknya menjadi pribadi yang lebih baik agar dapat bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.*
3. *Kepada Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku pembimbing I terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.*
4. *Kepada Ibu Dr. Iim Fahimah, L.c., M.Ag selaku ketua prodi & pembimbing II terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.*
5. *Teman-teman seperjuangan terutama Angkatan 2018.*
6. *Agama, Almamater, Bangsa dan Negaraku.*

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021
Saya yang menyatakan



Jeny Melisa
Jeny Melisa
NIM. 1811680013

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag
NIP : 196005251987031001
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Jeny Melisa**
NIM : 1811680013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Jambar* Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 22%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Bengkulu, 23 Agustus 2021

Mengetahui
Ketua Verifikasi,



Dr. H. Zulkarnain S, M. Ag
NIP. 196005251987031001

Verifikator,



Erik Perdana Putra, M.Pd

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *UANG JAMBAR* DALAM PESTA PERKAWINAN ADAT LEMBAK (STUDI KASUS DI DESA KEMBANG SERI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH)

Penulis :

JENY MELISA
NIM 1811680013

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Rohimin M.M.Ag 2. Dr. Iim Fahimah, Lc, M.A

Rumusan Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelestarian *Jambar Uang* dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jambar Uang* dalam pesta perkawinan Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) masyarakat Adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sebagian masih melakukan tradisi *Jambar uang*, Sebagian yang lainnya banyak yang belum mengetahui makna yang ada pada Tradisi *Jambar uang* (2) Menurut hukum Islam *Tradisi Jambar Uang* yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Mubah.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Jambar Uang*, Pesta Perkawinan.

ABSTRACT

***Jambar Uang* Traditional Perspective Islamic Law at Lembak Traditional Wedding (Case Study in the Kembang Seri Talang Empat Bengkulu Tengah)**

Author:

**Jeny melisa
Nim 1811680013**

Mentor:

Prof. Dr. Rohimin M.M.Ag 2. Dr. Iim Fahimah, Lc, M. A

The formulations of this research are: 1) How is the preservation of *Jambar Uang* in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Bengkulu Tengah 3) How is the Review of Islamic Law on the Tradition of *Jambar Money* in the traditional Lembak wedding in the village of Kembang Seri, Talang Empat , Bengkulu Tengah This type of research is a field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach, the data collected by the methods of observation, interviews and documentation. This study concludes that: 1) the Lembak Indigenous people in the village of Kembang Seri, Talang Empat Bengkulu Tengah, some still practice the *Jambar Uang* tradition, most of the others do not know the meaning of the *Jambar Uang* tradition (2) According to Islamic law Tradition Money *Jambar* in Kembang Seri Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency is Mubbah.

Key Word : Islamic Law, *Jambar Uang*, Weading Party.

تجريدي

استعراض الشريعة الإسلامية بشأن تقليد أموال جامبار في حفل الزفاف التقليدي في
ليمباك (دراسة حالة في قرية كيمبانج سيرى، منطقة تالانج الرابعة، منطقة بنجكولو
(الوسطى)

كاتب:

جيني ميليسا

١٨١١٦٨٠٠١٣. نيم

صيغ هذا البحث هي: (١) ما هو رأي المجتمع في تقليد جامبار أوانج في حفل زفاف
ليمباك التقليدي في قرية كيمبانج سيرى ، منطقة تالانج إمبات ، وسط بنجكولو ريجنسي
كمبنج التقليدي في قرية لمبك (٢) كيف يتم الحفاظ على جامبار أوانج في حفل زفاف
، المناطق الأربعة في وسط بنجكولو (٣) كيف يتم مراجعة تلنج مفت ، مقاطعة سري
كمبنج لمبك التقليدي في قرية القانون الإسلامي بشأن تقليد نقود جامبار في حفل زفاف
، ريجنسي بنجكولو المركزية. هذا النوع من البحث هو بحث تلنج مفت ، منطقة سري
ميداني بمنهج وصفي نوعي. تم جمع البيانات بطريقة المراقبة. المقابلات والتوثيق.
خلصت هذه الدراسة إلى أن: (١) السكان الأصليون لمباك في قرية كيمبانج سيرى ،
منطقة تالانج إمبات ، وسط بنجكولو ريجنسي ، لا يزالون يمارسون في الغالب تقليد
جامبار موني. معظم الآخرين لا يعرفون معنى تقليد جامبار أوانج (٢) وفقاً للشريعة
الإسلامية ، فإن تقليد جامبار أوانج في قرية كيمبانج سيرى ، منطقة تالانج إمبات ، وسط
بنجكولو ريجنسي هو موبا

حفل زفاف, جامبار المل الشريعة الإسلامية ، :الكلمات الدالة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	šā'	Ts	Te dan es
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	<u>H</u>	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Dz	De dan zet
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	ṣād	<u>S</u>	Es dengan garis bawah
ض	ḍād	<u>D</u>	De dengan garis bawah
ط	ṭā'	<u>T</u>	Te dengan garis bawah
ظ	ẓā'	<u>Z</u>	Zet dengan garis bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	ki
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

a. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan ḍammah ditulis *u*.

Contoh: كَسَرَ ditulis *kasara*

يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

b. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vocal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh: قَالَ ditulis *qâla*

قِيلَ ditulis *qîla*

يَقُولُ ditulis *yaqûlu*

c. Vokal Rangkap

a) Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b) Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis *haua*

d. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh: تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuẓûna*

تُؤْمَرُونَ ditulis *tu'marun*

أُمِرْتُ ditulis umirtu

أَكَلَ ditulis akala

e. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّحِيمِ ditulis al-Rahîmu

الرجال ditulis al-rijâl.

الرَّجُلُ ditulis al-rajulu

السَّيِّدُ ditulis al-sayyidu

الشَّمْسُ ditulis al-syamsu

2) Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

الكافرون ditulis al-kâfirûn.

القَلَمُ ditulis al-qalamu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis rabbanâ

قَرَّابَ ditulis qarraba

الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

a. Tā' marbūṭah di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

1) *Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : طَلْحَةٌ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةُ ditulis *al-taubah*

فَاطِمَةٌ ditulis *Fātimah*

2) Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

3) Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*

Huruf ta marbuthah di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialihbunyikan sebagai **h** (pada pembacaan waqaf/berhenti). [Bahasa Indonesia](#) dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Transliterasi	Transkripsi waqaf	Kata serapan
Haqiqat	Haqiqah	Hakikat
mu'amalat	mu'amalah	muamalat, muamalah

mu'jizat	mu'jizah	Mukjizat
Musyawarat	Musyawarah	musyawarat, musyawarah

b. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh :

البُخَارِي	ditulis	al-Bukhârî
الرسالة	ditulis	al-Risâlah
الْبَيْهَقِي	ditulis	al-Baihaqî
المُعْنِي	ditulis	al-Mugnî

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah, Puji Syukur Kepada Allah atas nikmat, hidayah, dan Kesehatan yang diberikan. Sehingga Tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jambar Uang* Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)” ini berhasil diselsaikan dengan baik dan lancer. Shalawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Baginda Muhammad saw, yang selalu setia membimbing umatnya dengan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak.

Tentunya, sangat saya sadari bahwa penulisan dan hasil Tesis ini tidak lepas dari kritikan, masukan, serta bantuan yang tak terhingga dari beberapa pihak, terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag.,M.H.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Sekaligus Dosen Pembimbing I, yang begitu sabar dalam membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselsaikan.

3. Ketua Program Studi Hukum Islam, Dr. Iim Fahima, Lc, M.A, juga merupakan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan agar terselsaikan dengan baik dan lancar.
4. Terkhusus kepada Ibunda tercinta Zahlia, yang telah sabar dalam merawat, membimbing dengan rasa kasih sayang yang terus penulis rasakan hingga hari ini dan juga kepada seluruh keluarga beserta sahabat yang dengan sengaja menghibbahkan dirinya untuk mendukung dan kebersamai selama ini.
5. Kepada seluruh staf dan Karyawan Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
6. Kepada pihak-pihak lain yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya.

Bengkulu, September 2021

Jeny Melisa

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Batas-batas Wilayah Desa Kembang Seri

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Kembang Seri

Tabel 3.3 Komposisi Masyarakat Berdasarkan Mata Pencarian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLATE ARAB	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Kerangka Teori	15
H. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Informan Penelitian	17

3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Sumber Data	20
5. Teknik Analisis Data	21
I. Sistematika Penulisan	21

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Walimah Dalam Islam

1. Pengertian Walimatul Urs	23
2. Dasar Hukum Walimah	24
3. Tujuan Dan Hikmah Walimah.....	25

B. Hibah

1. Pengertian Hibah.....	26
2. Dasar Hukum Hibah	27
3. Rukun dan Syarat Hibbah	27
4. Hikmah Hibbah.....	33

C. Urf

1. Definisi Urf	34
2. Macam-macam Urf	38
3. Kedudukan urf dalam menentukan Hukum Islam	42
4. Syarat-syarat Urf dijadikan Landasan Hukum.....	52
5. Pertentangan Urf dalil Syara'	54

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Suku Lembak	58
------------------------------	----

B. Sejarah Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah	59
1. Batas Luas dan Letak Desa Kembang Seri	60
2. Pemerintahan	63
3. Demografi dan Monografi Desa	63
4. Mata Pencarian Penduduk	64
5. Potensi Fisik Desa Kembang Seri.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelestarian Tradisi Jambar Uang Dalam Pesta Perkawinan Adat Suku Lembak Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jambar <i>Uang</i> Dalam Pesta Perkawinan Adat Suku Lembak Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Walimah merupakan sebuah kata yang berasal dari kata *Al- Walmu*, yang artinya berkumpul. Mengutip pendapat dari Al- Azhari dikatakan berkumpul yaitu *Lianna azzaujaini yaji'tami'aani* (karena kedua suami berkumpul) atau pada saat yang bersamaan banyak orang yang berkumpul.¹ istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak diperkenankan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya saja penggunaannya untuk perkawinan lebih banyak.²

Walimah nikah atau *walimatu urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.³

Islam mengajarkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.91

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.155

³ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h.82

perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam disebut walimah.⁴Manfaat Walimah agar keluarga, Tetangga, dan Handaitullan ikut menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai.

“Nabi saw. Pernah membuat walimah terhadap sebagian isterinya dengan hanya menghadirkan dua mud sya’ir.”HR. Ahmad dan Muslim; Al-Muntaqa 2: 249”. Dalam Islam *Walimatul Urs’* ini diperintahkan oleh agama, dalam arti ketika terjadinya pernikahan anata kedua mempelai tidak cukup hanya sebatas pelaksanaan akad nikah saja, yaitu dengan ijab qabul pernikahan tetapi penting juga untuk mengadakan *Walimatul Urs’* atau yang sering diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*:

حديث انس رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه وسلم،
رائى عل عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة قال: ما هذا؟ قال:
اني تزوجت امرأة عل وزن نواة من ذهب، قال: برك الله لك،
اولم ولو بشاة

Artinya :Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya,Apa ini?. Ia menjawab , Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka Beliau bersabda,Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing. (H.R. Bukhori dan Muslimi

Hadis diatas diartikan sebagai suatu kewajiban untuk menyeenggarakan Walimatul Urs atau pesta perkawinan setelah terjadinya akad nikah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw dalam menngadakan walimah berbeda-beda yaitu:

⁴ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999)h. 133

ما اولم النبي صالله عليه وسلم عل شئ من نساءه، ما اولم عل زينب، اولم بشة

“Nabi tidak mengadakan Walimah terhadap seseorang dari isteri-isterinya sebagai yang beliau adakan terhadap Zainab. Beliau mengadakan dengan menyembelih seekor kambing. “HR. Al- Bukhori dan Muslim; Al-Muntaqa 2: 549”.

Dalam hadis lain di sebutkan juga bahwa Nabi Muhammad saw pernah mengadakan *walimah* hanya dengan hidangan korma dan roti yaitu:

ان النبي صالله عليه وسلم اولم علي صافية بتمر و سويق

“Nabi saw. Membuat Walimah terhadap Syafiah dengan hidangan korma dan roti. “HR. Ahmad, Abu Daud, At-Turmudzy dan Ibnu Majah; Al Muntaqa 2:249”.

Dalam hadis lain yaitu:

انها قالت: او لم النبي صالله عليه وسلم علي بعض نساءه بمدبن من شعير

Hadis-hadis diatas menegaskan dianjurkannya mengadakan *Walimatul Urs* dalam Islam meskipun hanya dengan kurma dan roti ataupun dengan seekor kambing karena keutamaan walimah tidak terdapat dari seberapa besar jamuan yang dihidangkan tetapi pada ucapan syukur atas telah berlangsungnya pernikahan dan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadinya pernikahan, begitupun dengan kadar jamuan yang dihidangkan bukan pada kecendrungan Nabi Muhammad saw kepada salah satu isterinya melainkan pada keadaan Nabi Muhammad saw yang memungkinkan untuk mengadakan

yang lebih besar pada suatu waktu dan keadaan yang juga tidak mengizinkan untuk bertindak demikian pada satu waktu.⁵

Di Indonesia *Walimahtul Urs* atau yang dikenal dengan Pesta Pernikahan diadakan bersamaan ketika akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri isterinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan satu hari seminggu setelah akad nikah berlangsung tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, karena tidak ada aturan yang baku dalam pelaksanaan *Walimatul Urs* itu sendiri.

Ketidak ada aturan yang baku perihal pelaksanaan pesta pernikahan atau *Walimatul Urs* ini akibat beraneka ragamnya suku, adat, dan budaya yang ada di Indonesia itu sendiri yang tersebar diseluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Keaneka ragaman ini juga termasuk dalam upacara pernikahan. Di Indonesia terdapat banyak sekali macam-macam ritual pernikahan adat yang secara umum diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun, dari generasi ke generasi berikutnya. Seriap masyarakat adat memiliki cara, keunikan dan kekhasan masing-masing dalam perayaan pernikahan yang memiliki ciri sendiri pada setiap sukunya.

Pernikahan bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat adat tidak hanya sebagai suatu ikatan dihalalkanya hubungan suami istreri semata, atau hubungan keperdataan belaka, lebih dari itu masyarakat adat yang ada di Indonesia meyakini bahwa pernikahan juga berakibat pada perikatan hubungan

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidd, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h.101-104.

kekerabatan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan selain menjadi sebab pada pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.⁶

Keanekaragaman masyarakat Indonesia inilah yang membuat setiap adat memiliki suatu kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan namun memiliki suatu prinsip dan keanekaragam yang berlaku dan diakui di setiap masyarakat adat sebagai suatu hukum yang mengatur tata cara dan tertib perkawinan di masyarakat adat. Begitupun pada msyarakat adat lembak, yaitu salah satu suku yang ada di Provinsi Bengkulu.

Seperti yang dijeaskan oleh bapak Abdullah selaku wakil ketua adat Provinsi Bengkulu “Pada masyarakat Lembak prosesi adat pernikahan memiliki rangkaian adatnya tersendiri yaitu mulai dari prosesi adat sebelum perkawinan yaitu mulai dari *menindai* (melihat kecocokan), *betanye* (bertanya), *Ngatat tande* atau memadu rasan (berasan)hingga bertunangan (Makan Ketan). Berikutnya prosesi Upacara Perkawinan (kerja/Bapelan) di mulai dari bimbang, *Arai Pekat* (kenduri/sekulak) , menikah, malam napa, *bercerite* (walimahan)”.⁷

Dalam masyarakat adat Lembak pelaksanaan pernikahan disebut dengan *Kerje/Bapelan* yang merupakan inti dari pernikahan atau juga disebut dengan akad nikah sedangkan untuk *Walimatul Urs* atau pesta perkawinan disebut

⁶ Zurifah Nurdin, *Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh)*, V 3, No.1 (Januari-Juni 2018), h.74

⁷ Wawancara Pribadi dengan Abdullah, Bengkulu, 12 Januari 2021

dengan *Bercerite* . Hari *Bercerite* ini merupakan puncak pelaksanaan pesta pernikahan tersebut.

Pada hari *bercerite* inilah masyarakat atau tamu undangan akan datang menghadiri pesta perkawinan dengan tidak lupa membawa buah tangan pada ahli rumah sebai tanda ikut bersuka cita atas kebahagiaan tuan rumah. Buah tangan tersebut seketika berubah menjadi uang semenjak masyarakat mengenal yang namanya uang dan dalam bahasa Lembak buah tangan ini dikenal dengan istilah *Jambar Real* atau yang kini disebut dengan *Jambar* uang.

Buah Tangan yang di bawa oleh tamu undangan ini akan dicatat dan dikumpulkan oleh suatu kepanitian yang telah dibentuk sebelumnya oleh satu kepanitian khusus yaitu Panitia Kecil yang pada akhir acara *Bercerite* (pesta perkawinan) akan diserahkan *Jambar* uang yang telah diperoleh kepada ahli rumah dengan mengumumkan jumlah total yang didapat.

Dilain sisi setelah penulis lakukan observasi awal sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa pencatatan uang yang diberikan tamu undangan pada saat pesta perkawinan pada masyarakat adat Lembak merupakan suatu tradisi turun temurun, seperti pada Saudara Heri yang merupakan warga Karang tinggi benteng, meskipun beliau juga merupakan masyarakat adat lembak tetapi ketika ditanya tentang Tradisi *Jambar Uang* dia malah tidak mengenal istilah tersebut.⁸

Begitupun dengan yosi yang merupakan masyarakat adat Lembak juga tidak mengetahui tentang apa makna di balik pecataatan uang yang diberikan

⁸ Wawancara Pribadi dengan, Heri, Karang Tinggi, 10 Januari 2021.

oleh tamu undangan, menurutnya pencatatan itu tidak termasuk dalam salah satu prosesi adat, hanya sebagai antisipasi jika ada yang memberikan amplop kosong. Sehingga jika ada yang berniat iseng akan mengurungkan niatnya karena uang yang diberikan itu akan langsung dibuka dan di catat oleh panitia seketika saat menerimanya.⁹

Sehingga dari beberapa wawancara di atas masyarakat menganggap bahwa membawa hadiah dalam acara pesta perkawinan menjadi suatu keharusan karena hadiah yang akan diberipun akan dicatat seketika itu juga ketika telah diserahkan kepada panitia yang betrugas mengumpulkannya. Bahkan menurut pendapat dua orang yang sebelumnya penulis wawancarai, bahwa mereka memilih untuk tidak hadir jika pada saat yang bersamaan tidak memiliki hadiah/ sejumlah uang yang akan diberikan.

Padahal jika berlandaskan pada hadis Rasulullah saw bahwa menghadiri walimah itu hukumnya wajib, berdasarkan pada suruhan khusus Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi undangan Walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar RA beliau berkata :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دُعي أحد منكم إلى العرس فليذهب إليه.

Artinya: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Apabila salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri pesta pernikahan maka hendaklah ia mendatanginya”.

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi

⁹ Wawancara Pribadi dengan Yosi, Kembang Seri 12 Januari 2021.

syarat sebagai berikut :¹⁰

1. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat.
2. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
3. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati
4. Pengundangnya beragama islam (pendapat yang lebih sah)
5. Khusus pula di hari pertama (pendapat yang terkenal)
6. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan
7. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
8. Yang diundang tidak ada *udzur*. Baghawi berkata: Undangan yang *udzur*, atau tempatnya jauh sehingga memberatkan maka boleh tidak hadir.¹¹

Adapun halangan-halangan dalam menghadiri walimah : para ulama syafi'iyah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras; jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir, karena menghadiri undangan hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaklah dia tidak menghadirinya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya rasulullah SAW, melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, "*Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 136

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al: Ma'arif, 1990), h. 170

keras.¹²

Berdasarkan uraian-uraian diatas menggambarkan adanya perbedaan antara ajaran islam dalam hal syarat menghadiri walimah dengan alasan menghindari walimah akibat dari adanya dengan praktek yang dilakukan masyarakat adat Kembang Seri. Untuk ituah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian tesis fenomena sosial di masyarakat dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jambar Uang* Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikn permasalahan sebagai berikut adalah :

1. Dalam adat budaya Lembak terdapat suatu tradisi yang bernama *Jambar Uang* yaitu suatu tradisi pada saat pesta perkawinan, uang yang diberikan oleh tamu undangan kepada pengantin sebagai bentuk penghormatan dan rasa bahagia atas pernikahannya.
2. Dalam tradisi *Jambar Uang* ini, uang yang diberikan pada tamu undangan akan dicatat oleh tuan Rumah dalam buku khusus. Terkadang uang ini langsung dibuka dan ditulis oleh ahli rumah pada saat tamu memberikannya. Hal ini yang terkadang menjadi beban sendiri bagi para tamu, karena jika mereka memberi uang yang dianggap kecil, atau

¹² Wahab Al-Zuhalli, *Fiqh Islam 9*,(Jakarta: Gema Insani,2011), h.122

Ketika tamu sedang tidak memiliki uang maka mereka cenderung memilih untuk tidak menghadiri pesta perkawinan tersebut.

3. Dalam islam sendiri mengadakan pesta perkawinan merupakan sebuah sunnah yang dianjurkan, (*sunnah Muakad*) seperti pada hadis Nabi Muhammad Rasulullah saw “Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing (HR. Bukhori dan Muslim)”. Sedangkan menghadiri walimah juga adalah Tindakan yang sangat dianjurkan Rasulullah saw, seperti hadis beliau “ apabila diantara kalian diundang untuk menghadiri walimah (pesta perkawinan) maka hendaknya ia mendatangnya”. Namun isyarat bagi tamu undangan untuk wajib memberikan hadiah tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad saw.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis akan membaasi pokok permasalahan hanya pada *Tradisi Uang Jambar* pada masyarakat adat Lembak yang ada di desa Kembang seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelestarian *Jambar Uang* dalam pesta perkawinan adat suku Lembak di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Jambar Uang* dalam pesta perkawinan adat suku Lembak di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Uang jambar* dalam pesta perkawinan yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan tradisi *Jambar Uang* pada masyarakat adat suku lembak yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Taang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Jambar Uang* yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- d. Untuk mengetahui bagaiman status *Jambar Uang* yang terjadi di masyarakat adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam tinjauan Hukum Islam sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan apakah tradisi ini dapat direkomendasikan untuk terus dilaksanakan atau dihentikan karena tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca khususnya bagi Mahasiswa dan Akademisi lainnya. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini mampu menambah dan melengkapi pembendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran Hukum Islam tentang Hukum mengadakan Walimatu Ursy, menghadiri, dan pandangan hukum islam terhadap tradisi nyumbang yang ada di acara pesta pernikahan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan dan dapat juga memberikan masukan bagi para pembacanya. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bentuk sumbangan yang dianjurkan dalam islam terutama sumbangan dalam walimah, diharapkan juga untuk menjadi informasi ilmiah dalam pengembangan penelitian lebih lanjut pada penelitian yang mengambil tema yang sama.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Jambar* Dalam Pesta Perkawinan adat Lembak (Studi kasus di desa Kembang Seri) sepanjang yang penulis cari belum ada penelitian dengan judul yang sejenis, ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang waimatul urs dan adat lembak, beberapa penelitian tersebut adalah penelitian oleh:

Pertama, Rindom Harahap, **Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Budaya Islam Pada Masyarakat Lembak Di Kota Bengkulu**. Penelitian ini

membahas tentang budaya masyarakat lembak yang ada di kota Bengkulu dan keterkaitannya dengan nilai-nilai ke-Islaman. Fokus Pembasannya adalah syarafal Anam dan Budaya Tabot yang merupakan budaya dan kesenian yang ada di Kota Bengkulu serta bagaiman hubungan antara agama dan budaya. Hasil penelitiannya adalah bahwa budaya sangat erat kaitannya dengan agama, melalui budaya dapat menyiarkan nilai-nilai keislaman. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus terhadap budaya yang ada pada pesta perkawinan saja.

Kedua, Zurifah Nurdin, Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak Di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh). Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pelestarian Perkawinan adat lembak mulai dari mulai dari tata cara lamaran, ijab qabul, sampai pada walimah dengan Ushul Fiqh sebagai pisau analisisnya, Dengan fokus penelitian terhadap pelestarian perkawinan adat Lembak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis Ushul Fiqh Prosesi perkawinan adat Lembak bahwa semua ritual lamaran maupun dalam perkawinan yang dilakukan oleh suku Lembak sangat baik dan mengandung nilai-nilai keislaman. Untuk itu perludibudayakan dan dilestarikan. Meskipun sama-sama membahas tentang perkawinan adat Lembak, penulis membatasi hanya pada Tradisi *Jambar Uang* yang hanya ada pada saat pesta perkawinan.

Ketiga, Ahmad Fikram Andhika, Makna Simbol Upacara Pernikahan Adat Suku Lembak Dan Relevansinya Dengan Nilai-nilai KeIslaman (Studi Tradisi Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Begkulu Tengah). Penelitian ini membahas tentang prosesi adat pernikahan

adat lembak, apa saja makna dari symbol-simbol yang terdapat pada setiap prosesi adat Lembak. Dengan hasil penelitian bahwa makna-makna yang terkandung dalam setiap symbol pada prosesi adat Lembak di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. pelaksanaannya upacara pernikahan adat suku lembak banyak mengangkat nilai-nilai keislaman diantaranya mengandung nilai ketuhanan, nilai musyawarah, nilai tolong-menolong dan nilai pendidikan akhlak dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hiduprुकun, saling mengasihi dan saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan berumah tangga. simbol yang dibahas adalah ketan bekuah, lenguai, nasi 4-5 piring, payung, kipas, sarafal anam dan beberapa yang lainnya. Sedangkan penelitian yang penulis bahas yaitu *Jambar Uang*, yaitu uang yang diberikan tamu undangan kepada pengantin sebagai suatu bentuk hadiah yang pada penelitian ini tidak dibahas.

Keempat, Saputri Neliyanti, **Tradisi Walimatul Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tradisi pesta pernikahan yang ada di kecamatan marga tiga kabupaten Lampung timur

Kelima, artikel Mahmud Tang, **Tolong Menolong Dalam Penyelenggaraan Pesta Pernikahan Pada Masyarakat Bugis Di Desa Madello Kabupaten Barru Sulawesi Selatan**. Penelitian ini membahas tentang tradisi tolong menolong dalam penyelenggaraan pernikahan, tolong menolong disini tidak hanya berupa barang dan uang tapi juga berupa jasa.

G. Kerangka Teori

1. Urf

Urf secara Bahasa diartikan sebagai sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan menurut para ulama Ushulyyin adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia dan mereka jalankan, baik berupa perkataan, perbuatan, bahkan sesuatu yang harus ditinggalkan. Contoh *Urf* dalam bentuk perkataan kebiasaan orang jual beli tanpa lafaz ijab qobul. Adapun contoh *Urf* dalam bentuk perbuatan atau *Urf Amali* yaitu adat kebiasaan jual beli seperti pada jual beli *mu'atah* yakni jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengatakan ijab qabul, karena harga barang tersebut sudah dimaklumi Bersama.¹³

Sedangkan *Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Di kalangan masyarakat *Urf* sering disebut dengan adat, Adapun dalam kajian Ushul Fiqh *urf* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mereka merasa tentram.¹⁴ Menurut Asmawi dalam bukunya menyebutkan bahwa *Urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik dijalankan sepanjang masa maupun pada masa tertentu.¹⁵

Adapun *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *Urf Shahih* dan *Urf Fasaid*.

¹³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008),h. 110

¹⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkajidan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 96

¹⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 161

Urf Shahih yaitu suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama islam artinya tidak bertentangan dengan dalil-dalil dalam syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Sedangkan *Urf Fasid* yaitu suatu kebiasaan yang telah dijalankan oleh masyarakat, namun kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, ia menghalalkan yang haram serta menghilangkan yang wajib seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada Sebagian masyarakat.

2. Hibbah

Hibah secara Bahasa berasal dari kata “*Wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan lain atau diartikan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan kebaikan dan menurut syara’ hibah merupakan pemberian hak milik kepada orang lain tanpa mengharapkan ganti. Sedangkan secara terminology hibah diartikan sebagai pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda Ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari seseorang yang lebih tinggi. Atau dapat diartikan sebagai suatu pemberian sukarela Ketika masih hidup.¹⁶

Hibah dan sedekah sering kali di anggap sama, padahal keduanya berbeda, walaupun sedekah dan hibah memiliki makna yang berdekatan, sehingga sering kali dianggap sama. Karena keduanya sama-sama merupakan pemberian dari makhluk hidup tanpa ganti. Adapun yang membedakan hibah dan sedekah terdapat pada tujuannya, Adapun apabila memberikan sesuatu

¹⁶ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzzah, 2010), h. 435-436.

sebagai hak milik kepada seseorang yang dianggap sangat memerlukan demi pahala akhirat disebut sedekah Adapun apabila memberikan sesuatu kepada seseorang atas dasar saling menghormati dan tanda cinta kasih disebut hadiah/hibbah.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.¹⁷

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis* yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perilaku masyarakat adat Lembak yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Patton *purposive sampling* yaitu sampel dipilih tergantung dengan tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan

¹⁷Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 122.

generalisasinya.¹⁸ Adapun Informan utama penelitian ini ialah orang yang memberikan informasi dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Ketua Adat Lembak Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Tuan Rumah yang mengadakan Pesta di Desa Kembang seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Tamu Undangan dalam hal ini masyarakat yang berada di desa Kembang Seri Kecamatan Bengkulu Tengah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi di lapangan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala maupun fenomena yang ada pada objek penelitian. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.¹⁹ Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Dengan cara mengamati perilaku-perilaku yang berkaitan dengan Tradisi *Jambar Uang* yang ada pada masyarakat Adat Lembak Desa Kembang Seri Kecamatan Bengkulu Tengah.

¹⁸Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian,...*, h. 138.

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.64.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan secara langsung dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²⁰. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tak terstruktur merupakan yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden.²¹

Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Karena disini pewawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang disusun didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian dalam hal tradisi *Jambar Uang* dalam pesta pernikahan masyarakat Adat Desa kembang seri.

Adapun informan dalam penelitian ini yakni Ketua Adat Lembak yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu

²⁰ Moleng, Lexy. *Metodologi Penelitian* hlm. 186)

²¹ Moleng, Lexy. *Metodologi Penelitian...* hlm. 190-191.

Tengah, Tuan Rumah yang mengadakan Pesta Pernikahan di Desa Kembang Seri, Serta Tamu Undangan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang ditentukan dengan cara *purposive*. Menurut Sugiyono, *purposive* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.²²

a. Sumber Data Primer

Adapun Sumber Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas, dalam hal ini Sumber Data Primer yaitu Ketua Adat Lembak yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Tuan Rumah yang mengadakan Pesta Pernikahan di Desa Kembang Seri, Serta Tamu Undangan.

²²Sugiyono, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 30.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa dokumentasi, yaitu sumber tertulis berupa buku, arsip maupun dokumen resmi yang dikumpulkan dari berbagai informan atau responden.

5. Teknis Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses pemanduan data ke dalam bentuk bangunan yang menyeluruh dan bermakna.²³ Pada konteks ini analisis data dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung hingga proses akhir dan setelah pengumpulan data. Analisis akan dilakukan berulang-ulang (*cyclical*) dan hasilnya diuji kembali. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan sekali lagi dan hasilnya tidak diuji kembali karena sudah menjadi analisis akhir (*final analysis*).²⁴

I. Sistematika penulisan

Adapun sistematika pada penulisan penelitian ini terdiri dari lima (5) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I, meliputi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²³ Guba dan Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hills: Sage Publication, 1989), Hlm. 198.

²⁴ Bogdan dan Biklen, *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan: Pengantar dan Metode*, Terjemah Munandir, (Jakarta: PAU-PPA Universitas Terbuka, 1992), Hlm. 253

BAB II, berisikan uraian teoritis menyangkut Kajian Tentang Walimatul urs dan hukum mengadakannya, hukum menghadiri walimatul urs, hukum nyumbang dalam walimatul urs serta hukum membalas hadiah dan yang terakhir *Urf*.

BAB III, Metodologi Penelitian tinjauan umum tentang letak geografis, aspek budaya, aspek social ekonomi, aspek agama dan Pendidikan Masyarakat Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Benngkulu Tengah.

BAB IV, berisikan hasil analisis penelitian dan pembahasan, yaitu Analisis terhadap praktek Tadisi *Jambar Uang* dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek tersebut.

BAB V, berisikan penutup meliputi kesimpulan dan saran. Pada bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Walimah Dalam Islam

1. Pengertian Walimatul Urs

secara Bahasa *walimah* artinya “*Al-Jam*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti berkumpul, dikatakan demikian dikarenakan berkumpulnya antara suami dan isteri, bahkan tidak hanya itu berkumpul pula sanak saudara, kerabat, bahkan para tetangga. Dalam Bahasa Arab *walimah* artinya makanan pengantin yaitu sajian makanan yang khusus disediakan dalam acara pesta perkawinan.²⁵

Secara istilah *walimah* diartikan sebagai suatu makanan yang disediakan dalam pesta, atau makanan yang disediakan untuk tamu undangan. Di kalangan masyarakat Indonesia *walimah* di anggap sebagai salah satu rangkaian perayaan syukuran atas terselenggaranya akad nikah atau yang sering dikenal dengan pesta perkawinan, Dalam Islam setelah terjadinya akad nikah antara suami dan isteri hendaknya kedua mempelai mengadakan suatu acara yang ditunjukan sebagai suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah swt serta ekspresi kebahagiaan atas telah dilangsungkannya pernikahan. Upacara tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *Walimatul Urs*²⁶

Dalam fiqh Islam kata walimah mengandung dua arti secara umum dan khusus, secara umum diartikan sebagai segala sesuatu perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan secara khusus disebut walimatul urs, yang berarti

²⁵ H.M.A. Tihaimi dan Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Press, 2013), cet III, h.131.

²⁶ Abdul Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, Penerjemah Irwan Raihan, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 681.

peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa para pengantin telah resmi menjadi suami isteri, sekaligus sebagai ungkapan syukur pihak keluarga kedua belah pihak atas telah berlangsungnya pernikahan tersebut.²⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *walimah* merupakan sebuah perhelatan jamuan makan yang dilakukan sebagai tanda resmi telah terjadinya akad nikah juga sebagai salah satu bentuk syukur dan pemberitahuan kepada sanak saudara, kerabat dekat, dan tetangga sehingga berkumpul dan berbagi kebahagiaan Bersama.

2. Dasar Hukum Walimah

Menurut Jumhur ulama *walimah* hukumnya sunnah muakad, dan ini merupakan pendapat yang mashur dari Madzhab Malikiyah dan Hanabillah serta pendapat beberapa ulama syafi'iah. Namun Sebagian ulama mengatakan wajib dikatakan demikian karena terdapat hadis nabi Muhammad saw yang menyebutkan

أولم ولو بشاة

“Artinya: adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing”.

Zahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan.²⁸

اعلنواالنكاح

“Artinya: umumkanlah pernikahan itu”.

Beberapa pendapat yang mengatakan kewajiban *walimah*

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1966), h. 1977.

²⁸ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.121

Adapun tentang besar kecilnya walimah itu sendiri tidak ada dasar hukum yang menyebutkan, dikarenakan seperti pada beberapa Riwayat nabi Muhammad saw mengadakan *walimah* dengan menyembelih seekor kambing, namun ketikah menikah dengan Safiyyah, beliau mengadakan *walimah* dengan menyuguhkan *hays* (makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang dikeringkan, atau dengan tepung, atau dengan gandum).²⁹

Islam menganjurkan untuk mengadakan *walimah* setelah akad pernikahan, tetapi tidak memberikan syarat minimum dan maksimum dari *walimah*, hal ini memberi syarat bahwa dalam mengadakan *walimah*, sesuai dengan kemampuan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, dengan catatan ketika mengadakan *walimah* tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih sifat keagungan dan membanggakan diri.³⁰

3. Tujuan dan Hikmah Walimah

Pada hakikatnya tujuan diselenggarakannya walimah al-‘ursy (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya³¹

Adapun hikmah dalam pelaksanaan walimah al-‘ursy (resepsi pernikahan), di antaranya yakni: sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah

²⁹ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), cet. I, h.191.

³⁰ H.M.A. Tihaimi dan Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Press, 2013), cet III, h.137.

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, h. 12

Swi., tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, dan sebagai pengumuman bagi masyarakat.³²

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi Hibah berasal dari Bahasa Arab yang merupakan masdar dari kata *وهب* yang berarti pemberian. Sedangkan secara terminologi hibah diartikan sebagai pemberian harta dari seseorang yang boleh melakukan *tasaruf* saat dia masih hidup tanpa berharap imbalan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq hibah merupakan akad yang pokok persoalannya yaitu pemberian harta milik seseorang kepada seorang lainnya di waktu hidup, tanpa berharap imbalan.³³

Menurut Muhammad Sayyid Sabiq Hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa penukar, jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya dan tidak memberikan hartanya, maka ini bukan hibah melainkan pinjaman.³⁴

2. Dasar Hukum Hibah

³² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. III, h.151

³³ Umay, M. Dja'far Shiddieq, *Harta Kedudukan dalam Islam*, (Jakarta: Al-Ghuraba, 2007), h. 114-115

³⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, penerjemah Ahmad Cornies Creativa, (Depok: Fathan Media Prima, 2014) Jilid ke-4, h.305

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama' fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT

Dasar hukum hibah menurut as-sunnah:

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ص. م: تهاد واتحابوا (. رواه بخارى فى الادب المفرد وابويعلی بإستناد حسن).

Dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. Bersabda, "hadiah menghadahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu.

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ص. م قاللاتحقرن جارة أن تهد لجارتها ولو فسن شاة
 “Dari abu hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "jangan menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing.”³⁵

3. Rukun dan Syarat Hibah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (alwāhib); (2) orang yang menerima hibah (al-mauhūb lah); (3) pemberiannya (al-hibah)³⁶. Hal senada dikemukakan Abd alRahmān al-Jazirī, bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) „Aiqid (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau wāhib dan mauhūb lah; (2) mauhub (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) shighat atau ijab dan qabul³⁷.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya ijab (ungkapan penyerahan/pemberian harta), qabūl (ungkapan penerimaan) dan

³⁵ Rachmat Syafei, M.A, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 243-244.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid Wa Nihāyah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 1998), juz 2, h. 245

³⁷ Abd al-Rahmān al-Jazirī, *Kitab al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib alArba’ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), juz III, h. 210

qabd (harta itu dapat dikuasai langsung).³⁸ Juhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.³⁹

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum⁴⁰. Menurut pendapat Helmi Karim syarat barang yang boleh dihibahkan adalah:

a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).

b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.

c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.⁴¹

d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa

³⁸ Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib alArba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), juz III, h. 210

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 244

⁴⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.75

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h.245-247

menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.⁴²

e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h.245

menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.⁴³

f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (alqabdh) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan al-qabdh (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa al-qabdh hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang al-qabdh ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan al-qabdh (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat al-qabdh nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah. Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu:

⁴³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.75

a. al-qabdh secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.

b. al-qabdh melalui kuasa pengganti⁴⁴. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:

- i. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
- ii. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (al-gasb), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan al-qabdh, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.⁴⁵

Dengan memperhatikan uraian di atas, bahwa di antara syarat-syarat hibah yang terkenal ialah penerimaan (al-qabdh). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.⁴⁶ Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau "saya milikkannya kepadamu" atau "saya

⁴⁴ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid III, h.181

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h.246

⁴⁶ Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayat Al-Akhyar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), Juz 1, hlm. 323.

anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas".⁴⁷

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi menandakan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan. Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya hibah adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli.

Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah hibah tersebut.⁴⁸ Apabila pemberi hibah menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima hibah mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka hanya memperoleh harganya. Tetapi jika segera mengurusnya, maka memperoleh barang yang dihibahkan itu. Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat sahnya hibah. Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi

⁴⁷ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, tth), h. 84

⁴⁸ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, tth), h. 85

syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri.⁴⁹

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya hibah pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam hibah yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (al-Qabdhu) itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.⁵⁰

4. Hikmah Hibah

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifatsifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
- d. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 1998), juz 2, h. 247

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 1998), juz 2, h. 249

- e. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁵¹

C. Urf

1. Definisi Urf

Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.⁵² *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat.⁵³ *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan.⁵⁴ Ulama “*Ushuliyin*” memberikan definisi: “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.⁵⁵

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁵⁶

Adapun makna *urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka

⁵¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121

⁵² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), h.167

⁵³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), h. 416

⁵⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), h.77

⁵⁵ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), h. 110

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138

mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁵⁷

Sedangkan *ʿurf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli *Syariat* adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *ʿurf* berasal dari kata *ʿarafa, ya ʿrifu* yang mempunyai *derivasi* ⁷kata *al-ma ʿruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *ʿad* *derivasi* kata *al-ʿadah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.⁵⁸

Sedangkan Contoh *ʿurf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *ʿurf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*.⁵⁹

ʿUrf ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

". ما يعتبر خيرا للمسلمين عند الله يعتبر خيرا

Artinya: “apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), h.134

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.⁶⁰

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian '*urf*' bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. '*urf*' secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu '*urf*' dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

Ketika berbicara '*urf*' secara langsung berhubungan arti dengan '*ijma*' dalam substansinya. Tetapi dalam hal ini '*urf*' juga berbeda dengan '*ijma*'. Perbedaan antara '*urf*' dengan '*ijma*' yang dalam beberapa aspek yaitu:

1. Dalam segi ruang lingkupnya '*Urf*' terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid⁶¹, dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian

⁶⁰ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011, h. 417

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 389

besar orang dan tidak mesti dialukan oleh semua orang⁶². Sedangkan *ijma'* hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum *syara'* yang *amali*, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.⁶³

2. *Urf* terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya '*urf*'. Sedangkan *ijma'* hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat *ijma'* tidak terjadi.
3. *Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuannya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan *nash* dan *ijma'* sedangkan *ijma' sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan *nash* dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan *ijma'*.⁶⁴

2. Macam-macam Urf

Para ulama" ushul membagi '*urf*' menjadi tiga macam

- a. Dari segi objeknya '*urf*' dibagi kepada : kebiasaan yang

⁶² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995),77-78

⁶³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995),77-78

⁶⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995),77-78

menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al- 'Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁶⁵ Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf*.⁶⁶

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al- 'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁶⁷

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h.364

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,h.139.

⁶⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*,h.77-78.

b. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orangterkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).⁶⁸ Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.⁶⁹

Ulama⁶⁸ Madzab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini (*'urf 'am*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf*. *'urf* ini dapat men-*takhsis nash* yang *'am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Di antara meninggalkan keumuman dari nash *zhanni* karena adanya *'urf* ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, *jumhur* ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukanya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).⁷⁰

Akan tetapi apa sesungguhnya *'urf 'am* yang dapat *mentakhsis*

⁶⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*h. 418

⁶⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),154.

⁷⁰ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,h.418

nash 'am yang *zhanni* dan dapat mengalahkan *qiyas*?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh *fuqaha* tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *isthisna* sebagai berikut “menurut *qiyas*, akad *isthisna* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa”. Ini merupakan *hujjah* yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas*. '*Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma*' yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan *mujtahid* maupun diluar ulama-ulama *mujtahid*; oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa '*urf 'am* yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.⁷¹

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.⁷² Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu '*urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,⁷³ Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai

⁷¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,419.

⁷² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*,h.135.

⁷³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,h.419.

penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.⁷⁴ *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qat}hiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.⁷⁵

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (al-*'Urf al-s.ah*-.ih.)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka.⁷⁶ Ataudengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin⁷⁷

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (al-*Urfasi*-d)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar

⁷⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*...,h.419.

⁷⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*...,h.419.

⁷⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...,h.154.

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*...,h.134.

sesama pedangang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama⁷⁸ ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.⁷⁸

3. Kedudukan Urf Dalam Menentukan Hukum Islam

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama⁷⁸ *berhujjah* dengan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu seperti pada

1. Qs. Al- A'raf :199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan ma⁷⁸ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan

⁷⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...h.*,419.

berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.⁷⁹ Yang menurut Al- Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena *zahir* ayat ini.⁸⁰

2. Ucapan Sahabat Rasullulah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud.

" ما يعتبر خيرا للمسلمين عند الله يعتبر خيرا "

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”

Menurut sebagian ulama“ Ungkapan Abdullah Bin Mas“ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmadyang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap ‘urf.⁸¹ Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-„Ala“i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas“ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas“ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.⁸² Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah

⁷⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*,h.212.

⁸⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*,h.,79-80

⁸¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*,h.79-80.

⁸² Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*,(Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004),h.103.

juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁸³

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.⁸⁴

Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.³⁷ Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *syara'*

⁸³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...,h.212.

⁸⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...,h.156.

sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.⁸⁵

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.⁸⁶ Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 3) Adat lama yang secara substasional menimbulkan *mafsadat*. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- 4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *Syara'*. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*393

⁸⁶ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*h.10

hukum.⁸⁷

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

- a. Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.⁸⁸
- b. Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yang tradisional diantara masyarakat Arab zaman Jahiliah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada selain Allah)
- c. Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.⁸⁹

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya⁹⁰

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h.393-394.

⁸⁸ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*,h.10.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h.393

⁹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*,h.10

- a. Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.
- b. Mengambil anak angkat (*adopsi*) merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.

Jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.⁹¹ Para ulama⁹² banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam meng-*istimbath*-kan hukum, selama ia merupakan *'urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik *'urf al-'am* dan *'urf al khas*.⁹² Para ulama⁹² sepakat menolak *'urf fasi'd* (adat

⁹¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3*...,h.13

⁹² Firdaus, *Ushul Fiqh*...,h.102.

kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.⁹³

Para ulama⁹⁴ menyatakan bahwa *'urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'iy*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan *syari'at*. Karena kehadiran *syari'at* bukan bermaksud untuk *melegitimasi* berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi *legitimasi*.⁹⁴

Jumhur ulama⁹⁵ *berhujjah* dengan *'urf*. Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi'i⁹⁶ pun berpegang pada *'urf* dalam membina sebagian hukum mazhabnya.⁹⁵ Dan menurut kalangan Hanabila dan Syafi'i⁹⁶iyah, pada prinsipnya mazab besar-besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazab-mazab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan⁹⁶ dengan demikian Perbedaan diantara ulama

⁹³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h.155.

⁹⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,h.418

⁹⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,h.419

⁹⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h.155.

mazab yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.⁹⁷

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Menurut salah satu imam mazab Maliki yaitu Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁹⁸ Lebih lanjut lagi Imam al-Syathibi menilai semua mazab fikih menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil *nash* yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.⁹⁹

Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama mazab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang *s}ah}jih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar’I* Secara lebih singkat, pensyarah kitab “*Al-Asabah wa an-Nasair*” menyatakan:

Artinya “diktum hukum yang berdasarkan urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar’iy*”¹⁰⁰

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas z}hanni*> akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat

⁹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*,h.212.

⁹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I ...*,h.142.

⁹⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh...*,h.102

¹⁰⁰ Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *Al-Asabah wa al-Nazhoir fi Qawaid waFuru’ Fiqh al-Syafi’iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) 119.

bahwa ulama *muta'akhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *mazab mutaqaddimin* jikalau para ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyas*. Karena dalam menetapkan dalil *qiyas*. Mereka sangat terpengaruh oleh '*urf* - '*urf* yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu. Dalam hubungan ini Ibnu Abidin berkata:¹⁰¹

“Masalah-masalah *fiqhiyah* adakalanya ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* yang *sharih* (jelas) dan adakalanya ditetapkan melalui cara *ijtihad*. Pada umumnya mujtahid menetapkan hukum berdasarkan '*urf* yang berkembang pada zamanya dimana seandainya ia berada pada zaman yang lain dengan '*urf* yang baru, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat bahwa seorang mujtahid harus mengenali adat-adat yang berlaku dimasyarakat dapat dimengerti kalau terdapat banyak ketetapan hukum-hukum yang berbeda-beda lantaran perbedaan zaman. Dengan kata lain, seandainya suatu diktum hukum tetap ditetapkan seperti sediakala. Niscaya akan menimbulkan *musyaqqat* dan *kemadharatan* terhadap manusia. Juga, bertentangan dengan kaedah-kaedah syariah yang didasarkan pada *takhfif* (meringankan) dan *taysir* (memudahkan), serta *da'fu adh-dharar wa al-fasad* (menghindarkan/menolak kemadharatan dan kerusakan) demi terciptanya tatanan masyarakat yang baik dan kokoh. Oleh karena itu, kita dapati tokoh ulama mazab menentang hukum mengenai banyak hal yang telah ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada zamanya. Jika diandaikan tokoh ulama mazab itu hidup sezaman dengan mereka, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat yang sama dengan pendapat mereka. Ini dapat dilihat dari kaidah-kaidah mazabnya”

Berdasarkan kaidah di ini, maka wajarlah bila kita temukan ulama *muta'akhirin* berbeda pendapat dengan ulama *mutaqaddimin* dalam beberapa masalah yang didasarkan pada '*urf* masa lampau yang bertentangan dengan '*urf* masa sekarang.¹⁰²

Demikian kita saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh selalu '*urf* yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hak ini tidak terdapat *nash*

¹⁰¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,419-420.

¹⁰² Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,h.420

yang berlangsung berhubungan dengan masalah dimaksud. Oleh karena itu, seorang *mufti* harus menguasai benar *'urf- 'urf* yang ada pada masyarakatnya. Dalam mengakhiri pembahasan tentang *'urf* ini, sangat tepat melihat ungkapan berharga yang ditulis oleh Ibnu Abidin dibawah ini:

“Adalah keharusan bagi seorang hakim untuk mengetahui yurisprudensi hukum secara umum serta mengetahui hakekat suatu kasus dan kondisi masyarakat yang ada”.

Dengan cara demikian, ia dapat membedakan antara yang benar dan yang bohong, lalu mencocokkan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum terhadap satu kasus atau dengan hukum yang semsetinya, dan tidak memberikan ketetapan hukum yang berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya. Demikian seorang mufti yang memberi fatwa berdasarkan *'urf* harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat serta zamanya; harus mengetahui bahwa *'urf* ini adalah *khas* atau *'am*, bertentangan dengan nash atau tidak, disamping itu ia juga harus pernah belajar pada seorang guru yang mahir, tidak cukup hanya menghafal masalah-nasalah dan dalil- dalil¹⁰³

4. Syarat-syarat Urf dijadikan landasan hukum

- a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahih*.¹⁰⁴ sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan

¹⁰³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,h.423

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h. 401.

dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.¹⁰⁵ Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.¹⁰⁶ Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular¹⁰⁷

b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.¹⁰⁸ *'Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.¹⁰⁹ Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.¹¹⁰

c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada

¹⁰⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h. 156

¹⁰⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh...*,h. 105.

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h. 401

¹⁰⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh...*,h.105.

¹⁰⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,h. 143-144

¹¹⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh...*,h. 106.

sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.¹¹¹

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar Ternyata kemudian *'urf* ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul kemudian.¹¹²

d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan¹¹³ Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.¹¹⁴ Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*h. 40

¹¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*h.144.

¹¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*h.144

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*,h.402

seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.¹¹⁵

5. Pertentangan '*urf* dengan dalil syar'i

Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan *nash* (ayat dan atau hadits) dan ada kalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan '*urf* dengan *nash*, para ulama' ushul memerincinya sebagai berikut:¹¹⁶

- a) Pertentangan '*urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan '*urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka '*urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. '*urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.¹¹⁷

- b) Pertentangan '*urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara '*urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila '*urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara '*urf al-lafzji* dengan '*urf al-'amali*.

Pertama, apabila '*urf* tersebut adalah '*urf al-lafzji*, maka '*urf*

¹¹⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h.156.

¹¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,h.144

¹¹⁷ ⁶⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,h.144-145

tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas '*urf al-lafzi*' yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*'. Dan berkaitan dengan materi hukum.¹¹⁸ Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna '*urf*'.

Kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.¹¹⁹ Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut '*urf*', ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara*' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian '*urf*' yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara*' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah '*urf*'.¹²⁰

Kedua, Apabila '*urf*' yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah '*urf al-'amali*', maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama¹²⁰ Hanafiyah, apabila '*urf al-'amali*' itu bersifat umum, maka '*urf*' tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h.398

¹¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,h.145

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h.396

membuat *nash* tidak dapat diamalkan.¹²¹ Kemudian menurut ulama mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untukmentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah '*urf qauli* bukan '*urf amali*.¹²² Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas '*urf al-'amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki manusia dan memberi keringanan dalam jual beli pesanan. (H.R. al-Bukhari dan Abu Daud)¹²³

Hadits Rasulullah ini, bersifat umum dan berlaku untuk seluruh bentuk jual beli yang barangnya belum ada termasuk kedalamnya adalah jual beli *salam* (pesanan atau indent). Umumnya *nash* melarang jual beli *salam* yang sewaktu berlangsung tidak ada barangnya. Tetapi karena jual beli salam ini '*urf* yang berlaku dimana saja, maka dalam hal ini '*urf* telah dikuatkan.¹²⁴ Akan tetapi imam al-Qarafi berpendapat bahwa '*urf* seperti itu tidak dapat mengkhususkan hukum umum yang dikandung *nash* tersebut.¹²⁵

Urf terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan '*urf* tersebut.¹²⁶ Apabila suatu '*urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa '*urf seperti ini baik yang*

¹²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*,h.145

¹²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h.398

¹²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*,h.145

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h.398.

¹²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*,h. 145

¹²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*,h. 146

bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat '*amali*, sekalipun '*urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara*', karena keberadaan '*urf* ini muncul ketika *nash syara*' telah menentukan hukum secara umum.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Suku Lembak

Sejarah suku Lembak Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa dimana setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda pula, begitu juga halnya dengan masyarakat Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki sembilan suku bangsa Serawai, suku Rejang, suku Melayu, suku Enggano, suku Muko-Muko, suku Pekal, suku Pasmah, suku Kaur dan suku Lembak. Masyarakat Lembak atau juga yang dikenal dengan Suku Lembak yang merupakan bagian dari masyarakat Bengkulu. Provinsi Bengkulu suku Lembak mendiami Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Suku Lembak yang mendiami Kabupaten Rejang Lebong disebut suku Beliti, sedangkan suku Lembak yang mendiami Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu disebut suku Lembak Delapan yang terbagi tiga yaitu suku Lembak Bulang, suku Lembak Tanjung Agung dan suku Lembak Pedalaman. Suku Lembak Delapan pernah memiliki satu kerajaan tua di Bengkulu. Kerajaan yang dimiliki oleh suku Delapan adalah kerajaan Sungai Serut. Konon cerita kerajaan Sungai Serut berada di daerah Tanjung Terdana dan tersebar disepanjang sungai Bangkahulu, sedangkan asal kata kerajaan Sungai Serut berasal dari adanya sungai yang bernama sungai Serut dan kerajaan Sungai Serut ini dipimpin oleh raja yang bernama Burniat. Pertama kali Suku Lembak ini berada di daerah Padang Ulak Tanding yang terletak di daerah

pinggiran kerajaan Rejang Empat Petulai. Dari daerah Padang Ulak Tanding dan Lubuk Linggau penyebaran Berakhir sampai ke Kota Bengkulu. Ada empat alasan yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa Suku Lembak adalah suku asli di Bengkulu, yaitu: Pertama, suku Lembak mempunyai 27 sejarah kerajaan yaitu Kerajaan Sungai Hitam dengan rajanya Singaran Pati yang bergelar Aswanda; kedua, mempunyai bahasa yang khas, dan; ketiga, memiliki kebudayaan baik fisik maupun non fisik berupa kesenian; keempat, mempunyai wilayah yang jelas. Suku Lembak tersebar di berbagai daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan cenderung menetap di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu yang beragama Islam. Masyarakat Lembak memiliki berbagai ke- budayaan yang khas dan unik serta memiliki makna tersendiri. Kebudayaan atau tradisi yang dimiliki suku Lembak, antara lain, Sarapal Anam, Berdendang, Tradisi Nasi Punjung Bulan Ramadhan, Tradisi Adat Perkawinan, Tradisi Aqiqah dan lain sebagainya

Dalam kehidupannya masyarakat lembak, masih banyak tradisi atau kebiasaan lama yang dilakukan. Tradisi yang masih dilakukan yang berkaitan dengan upacara daur hidup (lahir sampai meninggal) seperti acara pernikahan, aqiqah, kesenian tradisional, seperti kesenian sarafal anam, dan membuang rambut cemar. Pada umumnya masyarakat suku lembak memeluk Agama Islam sehingga budayanya banyak bernuansakan Islam.

B. Sejarah Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Desa Kembang Seri yang berada di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan desa tertua yang berada di kecamatan tersebut. Mulanya Desa Kembang Seri bernama Desa Kembang Nadar kemudian berubah menjadi Desa Kembang seri, konon ada dua sepuh yang sangat dihormati di desa ini yaitu Abu Bakar Sidiq dan H. Yusuf.¹²⁷

Sebelum berubah nama menjadi Kembang Seri, di desa kembang Nadar dahulu tumbuhlah batang serai yang terdapat di rumah kedua sesepuh tersebut, yang kemudian menjadi tontonan para masyarakat desa kembang Nadar bahkan desa-desa sekitarnya, hal itu yang kemudian membuat masyarakat sering berkunjung kerumah kedua sepuh ini untuk melihat kembang serai itu selama dua tahun dan hal ini kemudian menyebabkan perubahan nama desa Kembang Nandar menjadi Desa Kembang Seri Karena setiap kali masyarakat berkunjung jika ditany hendak kemana, mereka akan menjawab ingin nonton kembang serai, kemudian karena penyebutan yang terus menerus inilah yang membuat Kembang Serai menjadi Kembang Seri, hingga akhirnya nama Kembang Seri ini bertahan hingga sekarang.¹²⁸

1. Batas, Luas dan Letak Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Desa kembang seri memiliki luas wilayah secara keseluruhan seluas 900,5 Ha, yang terdiri dari kawasan pemukiman seluas 161, Ha, kemudian persawahan seluas 61 Ha, perkebunan seluas 3,5 Ha, kawasan Ladang/Tegalan 65 Ha,

¹²⁷ Wawancara langsung dengan Bapak Hendri Rupan, sebagai Kepala desa kembang seri, pada tanggal 15 Februari 2021 Pukul 19.00 wib.

¹²⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Rahman, Ketua Adat Desa Kembang seri, pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 20.00 wib

Kawasan Area perkantoran 5 Ha, kawasan Hutan 89 Ha, dan lainnya (jalan, sungai) 4ha.

Secara Administratif batas-batas Desa Kembang Seri dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1
Batas-batas wilayah Desa Kembang Seri

No	Batas	Desa	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Pondok Kubang	Pondok Kubang
2	Sebelah Selatan	Tengah Padang	Talang Empat
3	Sebelah Barat	Jayakarta	Talang Empat
4	Sebelah Timur	Tab Pasemah	Talang Empat

Sumber: Profile Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah, 2016

2. Pemerintahan

Wilayah desa kembang seri dikepalai oleh satu orang Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi yang diangkat oleh Camat Kecamatan Talang Empat kabupaten Bengkulu Tengah. Didalam Proses penyelenggaraan pemeritah atau kemasyarakatan dibantu oleh satu orang sekertaris dan perangkat desa lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Pada Gambar diatas dapat dilihat dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kessos, Sekertaris desa, Urusan TU dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kadun I,II,III,IV. Struktur Desa kembang Seri diatas menunjukkan beberapa posisi jabatan yang tentunya memiliki peran yang berbeda dengan yang lainnya. Akan tetapi, semuanya tetap satu kesatuan yang utuh dimana satu dan lainnya saling tergantung.¹²⁹

3. Demografi dan Monografi Desa

Desa Kembang Seri merupakan kawasan yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, hal ini dapat terlihat dari table berikut:

Table 3.2
Jumlah Penduduk Desa Kembang Seri
Kecamatan Talang Empat

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Jumlah Laki-laki	1505 Jiwa

¹²⁹ Sumber data: Kantor Kepala Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Kembang Seri*.

2	Jumlah Perempuan	1424 Jiwa
3	Jumlah Total	2929 Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	800 KK

Sumber Profile Desa Kembang Seri

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di desa Kembang Seri didominasi oleh laki-laki total keseluruhan yakni 1505 Jiwa, kemudian Perempuan dengan total 1424 Jiwa, dengan total keseluruhannya yakni 2929 Jiwa Dri 800 Keluarga.

4. Mata Pencarian Pokok

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat desa Kembang Seri dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat desa Kembang Seri memiliki mata pencarian yang berbeda-beda seperti yang terdapat dalam table ini:

Tabel 3.3
Komposisi Masyarakat Desa Kembang Seri
Berdasarkan Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	125	69
2	Buruh Tani	36	20
3	Pegawai Negeri Sipil	107	10
4	Pedagang Keliling	2	
5	Montir	4	

6	ART		6
7	TNI	8	
8	POLRI	21	1
9	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	14	9
10	Karyawan	417	40
Jumlah Keseluruhan		886	

Sumber Profile Desa Kembang seri

Dari Tabel diatas jumlah keseluruhan masyarakat yang bekerja di Kembang seri adalah 886, dari jumlah keseluruhan yang bekerja termasuk ibu-ibu dan anak-anak yang telah memasuki usia kerja. Dapat dilihat juga untuk karyawan merupakan jenis pekerjaan terbanyak yang ada dengan jumlah 734 orang sedangkan untuk jenis pekerjaan paling sedikit adalah pedagang keliling yang hanya 2 orang.¹³⁰

5. Potensi Fisik Desa Kembang Seri

a. Sarana Perhubungan dan Transportasi

Padaa masyarakat kembang seri transportasi yang digunakan sehari-hari yakni, sepeda, sepeda motor, mobil dll. Sedangkan sarana yang menghubungkan Desa Kembang Seri dengan wilayah lain pada umumnya sudah berupa aspal dan terbilang baik, karena Desa Kembang Seri juga merupakan salah satu desa yang wilayahnya merupakan jalan utama lintas Provinsi Bengkulu,

¹³⁰ Sumber data: Kantor Kepala Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Kembang Seri*.

oleh karena itu merupakan akses jalan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan aktifitas kesehariannya.¹³¹

b. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang tersedia di Desa Kembang Seri tersedia cukup baik yaitu terdiri dari satu unit Puskesmas yang sudah melayani rawat inap, satu unit Klinik Pengobatan Umum, 2 unit Apotek, 2 Unit Posyandu, dan 4 unit Praktek.

c. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan, di Desa Kembang Seri memiliki sarana pendidikan berupa Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PIAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Jadi masyarakat Desa Kembang Seri memiliki sarana pendidikan yang memadai.¹³²

d. Sarana Ibadah

Di Desa Kembang Seri terdapat empat buah masjid yang memadai yaitu Masjid Mukhlisin, Masjid Baitul Hamidi, Masjid Al-Qudus, Masjid Al-Hikmah dan satu buah Musholah yaitu Mushola Al-Fath. Jika dilihat dari sudah cukup memadai ketersediaan sarana ibadah yang memadai, dimana masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga tempat pendidikan dan syiar-syiar keagamaan bagi masyarakat setempat. Di masjid-masjid ini juga terdapat Taman Pendidikan

¹³¹ Sumber data: Kantor Kepala Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Kembang Seri*.

¹³² Sumber data: Kantor Kepala Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, *Dokumen Resmi Kantor Kepala Desa Kembang Seri*.

Al-Qur'an dan Risma yang beranggotakan para anak remaja dengan kegiatan rutin pengajian seminggu sekali, juga membantu setiap kegiatan keagamaan yang ada di masjid.

e. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat desa Kembang seri merupakan masyarakat Adat Suku Lembak, memiliki warisan dan tradis adat yang secara turun temurun dari prosesi lahir hingga mati, seperti upacara pernikahan atau tradisi menyambut bayi yang baru lahir dan seperti sudah ada peraturan yang tidak tertulis namun ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya, ketika ada kegiatan yang tidak dilakukan secara adat yang ada, maka tidak akan di bantu oleh kepala desa maupun ketua adat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelestarian tradisi *Jambar Uang* dalam Pesta Perkawinan Adat Suku Lembak di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Rahman U yang merupakan Ketua Adat Lembak di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah *Jambar Real* atau yang kini di kenal dengan sebutan *Jambar Uang* merupakan sebuah hadiah yang diberikan para tamu undangan kepada ahli rumah, diberikan pada saat acara pesta perkawinan yang disebut dengan *hari bercerite* oleh masyarakat Adat Lembak, merupakan puncak dari pelaksanaan prosesi perkawinan pada masyarakat.

Dalam Tradisi *Jambar Uang* tamu undangan yang datang akan membawa buah tangan baik berupa barang maupun uang yang ditunjukkan kepada pengantin dan ahli rumah sebagai suatu bentuk hadiah serta ucapan selamat atas pernikahan tersebut. Pada mulanya uang yang diberikan oleh tamu tersebut akan dikumpulkan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk atau ditunjuk oleh ketua kerja.

Panitia yang bertugas ini dalam kalangan masyarakat adat lembak disebut dengan panitia kecil, yang akan bertugas menerima, mencatat, dan menggantungkan uang tersebut pada *Jambar* (pohon yang memiliki daun yang rimbun), seperti daun beringin atau daun kopi. Pada saat *hari bercerite* ini *Jambar Uang* atau yang dahulu dikenal dengan Istilah *Jambar Real* yang telah

di gantungkan di pohon ini akan diberikan kepada Tuan Rumah yaitu pada puncak perayaan pesta perkawinan.

Saat ini tradisi *Jambar Uang* telah banyak mengalami perubahan, baik dari segi bentuk maupun tata pelaksanaannya, khususnya yang ada di desa kembang seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah. Dahulu tradisi ini dilakukan pada malam puncak pesta perkawinan atau yang disebut dengan *Hari Bercerite*, dimana pada hari ini akan dibentuk suatu kepanitian oleh ketua kerja yang akan ditugaskan menghimpun dan mengumpulkan uang yang diberikan oleh tamu undangan, kemudian uang yang telah terkumpul tersebut akan dicatat pada sebuah buku, kemudian setelah uang tercatat maka uang-uang tersebut akan dikumpulkan dan digantung dipohon, dibuat semenarik dan secantik mungkin, setelahnya baru akan diserahkan kepada tuan rumah.

Namun kini tradisi *Jambar Uang* tersebut tidak lagi dilakukan seperti itu, hanya akan dibentuk sebuah panitia yang namanya masih sama yaitu panitia kecil yang akan bertugas mengumpulkan, mencatat dan kemudian menyerahkan uang tersebut pada ahli rumah, uang tersebut saat ini akan dikumpulkan dan dicatat pada saat tamu undangan datang atau pada saat acara pesta sedang berlangsung. Uang dicatat langsung ketika diberikan kepada panitia kecil, lalu dibukukan dalam satu buku besar yang disediakan oleh tuan rumah kemudian di akhir setelah semuanya terkumpul baru akan diserahkan kepada ahli rumah. Di

masyarakat adat Lembak sendiri tradisi ini masih sering dilakukan meskipun sudah termodifikasi bentuk penyerahannya.¹³³

Perubahan ini didasari akan perubahan dan perkembangan masyarakat adat itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat cenderung mengambil hal-hal yang sifatnya praktis namun tidak mengurangi apa yang menjadi makna dan nilai dari pada kegiatan tersebut. Namun perubahan ini juga yang pada akhirnya membuat beberapa masyarakat adat setempat tidak lagi mengetahui apa fungsi, manfaat, bahkan proses pengumpulan tersebut sebagai sebuah tradisi.

Hal ini seperti yang di utarakan Recky salah satu masyarakat Adat desa Kembang seri yang beranggapan bahwa memberi Amplop hanyalah sebuah hal yang biasa terjadi saat pesta perkawinan dan merupakan bentuk ucapan selamat kepada pengantin bahkan menurut pengkuannya dia tidak engetahui disebut apa tradisi tersebut.¹³⁴

Menurut bapak andre, kenapa pada pesta pernikahan yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tuan rumah membentuk sebuah panitia yang bertugas mencatat dan mengumpulkan uang pemberian tamu undangan adalah guna menghindari tamu nakal yang pada beberapa kejadian sering memberikan amplop kosong.

Hal serupa juga dikatan oleh Murzal yang juga warga kembang seri, dia mengatakan bahwa menurutnya kenapa amplop dibuka pada saat diterima karena

¹³³ Wawancara Pribadi dengn Bapak A Rahman U, Ketua Adat Lembak Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, 12 Januari 2020.

¹³⁴ Wawancara Pribadi dengn Recky Masyarakat Adat Lembak Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, 20 Januari 2020

mengurangi resiko terhadap amplop kosong dan mengurangi resiko kecurigaan antara tuan rumah dan pihak panitia yang mengumpulkannya.¹³⁵

Berdasarkan beberapa pendapat yang penulis temui masyarakat banyak yang tidak tau apa yang dimaksud dengan *Jambar Uang* seperti saudara Ridho yang penulis temui beranggapan bahwa *Jambar Uang* merupakan suatu denda yang diberikan apabila terdapat sepasang muda-mudi ketahuan melakukan tindak asusila.¹³⁶

Berdasarkan pernyataan dari informan penulis menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan *Jambar Uang* dan masih banyak juga yang tidak mengetahui apa makna dan manfaat yang ada dari tradisi masyarakat adat Lembak tersebut.

Selanjutnya, Adapun mengenai beberapa orang yang penulis temui ketika diminta tanggapannya mengenai tradisi *Jambar Uang* di desa kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah mengutarakan bahwa biasa saja karena di beberapa daerah tidak hanya di Kembang Seri tradisi memberikan amplop saat menghadiri undangan pernikahan ini, di beberapa wilayah disekitar juga melakukan hal yang sama, meskipun mungkin dengan nama yang berbeda menurut saudara Yosi saat ditanyakan tentang tanggapannya mengenai tradisi *Jambar Uang*.¹³⁷

Adapun menurut Recky, sebenarnya tradisi memberi amplop atau hadiah pada saat menghadiri undangan pernikahan adalah sah-sah saja namun yang

¹³⁵ Wawancara Pribadi dengn Bapak Murzal, warga Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, 20 Januari 2020

¹³⁶ Wawancara Pribadi dengn Redho, warga Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, 15 Januari 2020

¹³⁷ Wawancara Pribadi dengan Yosi, Kembang Seri 12 Januari 2021.

membuatnya sedikit terganggu adalah ketika amplop yang diberikan langsung dibuka saat itu juga ketika dihadapan sang pemberi, yang diartikan secara pribadi adalah adanya isyarat untuk memberikan hadiah dengan nominal tertentu, sepaling tidak setara dengan harga nasi di warung.

Adapun menurut bapak murzal yang juga melakukan tradisi itu pada saat mengadakan pesta pernikahan mengatakan, beliau sebenarnya tidak tau pasti apa makna dari tradisi tersebut, tetapi karena di setiap acara pernikahan yang ada di desa kembang seri khususnya masyarakat adat lembak melakukan hal demikian, maka saya juga ikut melakukannya.¹³⁸

Menurut bapak A Rahman U yang juga sebagai Ketua Adat Lembak di desa Kembang Seri bagwa ada beberapa hal dan maksud dari Tradisi *Jambar Uang* yaitu:

1. Agar Jumlah yang di catat dengan yang diberikan oleh tamu undangan sama, agar tidak timbul kecurigaan antara Tuan Rumah dengan panitia.
2. Agar ada data yang jelas bagi tuan rumah.
3. Guna menghindari ulah nakal tamu undangan yang memberikan Amplop Kosong.
4. Sebagai catatan tuan rumah siapa saja yang menghadiri undangannya.
5. Sebagai tolak ukur nominal yang harus diberikan apabila orang tersebut, apabila dia mengundang juga.

¹³⁸ Wawancara Pribadi dengn Bapak Murzal, warga Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, 20 Januari 2020

6. Sebagai catatan apabila dikemudian hari akan mengadakan acara lag, mengingat kapasitas ingatan manusia yang sering kali melupa.
7. Sebagai catatan silaturahmi, bahwa orang tersebut pernah dating ke undanganny.

Dari beberapa yang penulis temui tentang tradisi *Jambar Uang* yang ada di desa kembang seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, maka tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang meskipun ada beberapa yang telah dimodifikasi seperti yang pada mulanya *Jambar Uang* digantung dan dihias sebelum diserahkan kepada ahli rumah sekarang hanya diberikan buku catatan dan sejumlah uang yang telah dikumpulkan.

Adapun yang menjadi permasalahan disini adalah beberapa orang yang penulis temui, meskipun tidak mengetahui manfaat, kegunaan bahkan maksud dari tradisi ini mereka tetap melakukan karena telah adasejak lama dan turun temurun dilakukan oleh masyarakat terdahulu hingga kini, sehingga jika tidak ikut dilakukan seperti ada yang kurang .

Pernikahan bagi masyarakat adat tidak hanya sebagai suatu ikatan dihalalkanya hubungan suami istreri semata, atau hubungan keperdataan belaka, lebih dari itu masyarakat adat meyakini bahwa pernikahan juga berakibat pada perikatan hubungan kekerabatan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan selain menjadi sebab pada pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetangaan, serta menyangkut

upacara adat dan keagamaan.¹³⁹

Hal inilah yang membuat masyarakat adat lembak tetap menjalankan setiap prosesi adatnya meskipun secara detail tidak begitu mengetahui makna, dari setiap prosesinya, mereka terus saja menjalankan karena menganggap baik setiap yang telah diajarkan oleh leluhurnya dan patut untuk terus dijalankan sebagaimana mestinya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jambar Uang dalam pesta perkawinan adat suku Lembak yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Islam mengajarkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam disebut walimah.¹⁴⁰ Manfaat Walimah agar keluarga, Tetangga, dan Handaitullan ikut menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai.

“Nabi saw. Pernah membuat walimah terhadap sebagian isterinya dengan hanya menghadirkan dua mud sya’ir.”HR. Ahmad dan Muslim; Al-Muntaqa 2: 249”.

Dalam Islam *Walimatul Urs’* ini diperintahkan oleh agama, dalam arti ketika terjadinya pernikahan anata kedua mempelai tidak cukup hanya sebatas pelaksanaan akad nikah saja, yaitu dengan ijab qabul pernikahan tetapi penting

¹³⁹ Zurifah Nurdin, *Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh)*, V 3, No.1 (Januari-Juni 2018), h.74

¹⁴⁰ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999)h. 133

juga untuk mengadakan *Walimatul Urs*’ atau yang sering diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*:

حديث انس رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه وسلم،
 رأى عل عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة قال: ما هذا؟ قال:
 اني تزوجت امرأة عل وزن نواة من ذهب، قال: برك الله لك،
 اولم ولو بشاة

Artinya :Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, Apa ini?. Ia menjawab , Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka Beliau bersabda, Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing. (H.R. Bukhori dan Muslimi

Hadis diatas diartikan sebagai suatu kewajiban untuk menyeenggarakan Walimatul Urs atau pesta perkawinan setelah terjadinya akad nikah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw dalam menngadakan walimah berbeda-beda yaitu:

ما اولم النبي صالله عليه وسلم عل شئ من نسائه، ما اولم عل
 زينب، اولم بشاة

“Nabi tidak mengadakan Walimah terhadap seseorang dari isteri-isterinya sebagai yang beliau adakan terhadap Zainab. Beliau mengadakan dengan menyembelih seekor kambing. “HR. Al- Bukhori dan Muslim; Al-Muntaqa 2: 549”.

Dalam hadis lain di sebutkan juga bahwa Nabi Muhammad saw pernah mengadakan *walimah* hanya dengan hidangan korma dan roti yaitu:

ان النبي صالله عليه وسلم اولم علي صفية بتمر و سويق

“Nabi saw. Membuat Walimah terhadap Syafiah dengan hidangan korma dan roti. “HR. Ahmad, Abu Daud, At-Turmudzy dan Ibnu Majah; Al Muntaqa 2:249”.

Dalam hadis lain yaitu:

انها قالت: او لم النبي صالله عليه وسلم علي بعض نساءه
بمدبن من شعير

Hadis-hadis diatas menegaskan dianjurkannya mengadakan *Walimatul Urs* dalam Islam meskipun hanya dengan kurma dan roti ataupun dengan seekor kambing karena keutamaan walimah tidak terdapat dari seberapa besar jamuan yang dihidangkan tetapi pada ucapan syukur atas telah berlangsungnya pernikahan dan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadinya pernikahan, begitupun dengan kadar jamuan yang dihidangkan bukan pada kecendrungan Nabi Muhammad saw kepada salah satu isterinya melainkan pada keadaan Nabi Muhammad saw yang memungkinkan untuk mengadakan yang lebih besar pada suatu waktu dan keadaan yang juga tidak mengizinkan untuk bertindak demikian pada satu waktu.¹⁴¹

Pada masyarakat Lembak prosesi adat pernikahan memiliki rangkaian adatnya tersendiri yaitu mulai dari prosesi adat sebelum perkawinan yaitu mulai dari *menindai* (melihat kecocokan), *betanye* (bertanya), *Ngatat tande* atau memadu rasan (berasan)hingga bertunangan (Makan Ketan). Berikutnya prosesi

¹⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidd, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h.101-104.

Upacara Perkawinan (*kerja/Bapelan*) di mulai dari *bimbang*, *Arai Pekat* (*kenduri/sekulak*) , menikah, malam napa, *bercerite* (*walimahan*)”.¹⁴²

Dalam masyarakat adat Lembak pelaksanaan pernikahan disebut dengan *Kerje/Bapelan* yang merupakan inti dari pernikahan atau juga disebut dengan akad nikah sedangkan untuk *Walimatul Urs* atau pesta perkawinan disebut dengan *Bercerite* . Hari *Bercerite* ini merupakan puncak pelaksanaan pesta pernikahan tersebut.

Pada hari *bercerite* inilah masyarakat atau tamu undangan akan datang menghadiri pesta perkawinan dengan tidak lupa membawa buah tangan pada ahli rumah sebai tanda ikut bersuka cita atas kebahagiaan tuan rumah. Buah tangan tersebut seketika berubah menjadi uang semenjak masyarakat mengenal yang namanya uang dan dalam bahasa Lembak buah tangan ini dikenal dengan istilah *Jambar Real* atau yang kini disebut dengan *Jambar* uang.

Buah Tangan yang di bawa oleh tamu undangan ini akan dicatat dan dikumpulkan oleh suatu kepanitian yang telah dibentuk sebelumnya oleh satu kepanitian khusus yaitu Panitia Kecil yang pada akhir acara *Bercerite* (pesta perkawinan) akan diserahkan *Jambar* uang yang telah diperoleh kepada ahli rumah dengan mengumumkan jumlah total yang didapat.

Yang menjadi perhatian penulis pada suatu tradisi yang terdapat pada pesta perkawinan masyarakat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat adalah Tradisi Uang *Jambar* atau yang dahulu disebut dengan *Jambar Real* merupakan tradisi turun temurun masyarakat adat Lembak

¹⁴² Wawancara Pribadi dengan Abdullah, Bengkulu, 12 Januari 2021

khususnya yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana dalam tradisi ini ketika kita menghadiri suatu acara perkawinan maka biasanya kita akan memberikan buah tangan, dahulu kala buah tangan yang diberikan ini akan dikumpulkan kepada suatu kepanitian khusus yang disebut panitia kecil, panitia inilah yang bertugas mencatat kemudian membukukan catatan hasil pemberian dari masyarakat tersebut, yang nantinya akan diserahkan kepada ahli rumah, jika dahulu uang yang telah dikumpulkan itu akan digantungkan pada suatu pohon yang kemudian disebut dengan pohon jambar pohon beserta uangnya ini akan di berikan kepada ahli rumah pada puncak perayaan walimah.¹⁴³

Menariknya kini pengumpulan uang jambar ini tidak lagi digantung pada pohon, Adapun beberapa alasannya adalah masyarakat yang semakin banyak sehingga uang yang dikumpulkan tidak bisa lagi di taruh di pohon, bahkan faktor efisiensi pun menjadi alasannya meskipun masih ada juga yang membuat pohon jambar hanya sebatas simbolis selebihnya uang yang terkumpul hanya di catat dan tidak digantungkan.

Namun yang menjadi permasalahan dari tradisi ini bukan pada masih digantung atau tidaknya uang tersebut pada pohonnya , tetapi pada proses pencatatan itu sendiri, dimana pada pesta pernikahan masyarakat adat Lembak yang ada di Desa Kembang seri Kecamatan Talang Empat panitia kecil yang bertugas mengumpulkan dan mencatat uang ini berada persis disamping atau bahkan pada beberapa tempat bergabung Bersama panitia penerima tamu

¹⁴³ Wawancara langsung dengan Bapak Rahman, Ketua Adat Desa Kembang seri, pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 20.00 wib

undangan, panitianya akan langsung membuka dan mencatat uang yang diberikan tamu undangan tersebut, hal ini juga yang dianggap Sebagian orang menjadi permasalahan karena dianggap kurang baik dan akan memalukan jika memberikan uang yang tidak begitu besar. Hal ini juga yang di akui reky herawan sebagai warga desa kembang seri kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi salah satu alasan ia tidak menghadiri waliamh, karena sedang tidak mempunyai uang untuk dihadiahkan kepada pengantin.¹⁴⁴

Dari beberapa wawancara dengan masyarakat adat Lembak yang telah penulis paparkan sebelumnya mereka menganggap bahwa membawa hadiah dalam acara pesta perkawinan menjadi suatu keharusan karena hadiah yang akan diberipun akan dicatat seketika itu juga ketika telah diserahkan kepada panitia yang betrugas mengumpulkannya. Bahkan menurut pendapat dua orang yang sebelumnya penulis wawancarai, bahwa mereka memilih untuk tidak hadir jika pada saat yang bersamaan tidak memiliki hadiah.

Seperti yang dijelaskan Bapak Rahman, selaku ketua adat Desa Kembang Seri, bahwa salah satu tujuan yang dari Tradisi *Jambar Uang* ini adalah sebagai tolak ukur nominal minimal yang harus diberikan si penerima, apabila suatu saat nanti si pemberi mengadakan pesta pernikahan. Namun dielaskan juga bahwa tujuan dicatatnya juga uang tersebut adalah antara lain, sebagai pembukuan yang jelas antara Panitia yang dibentuk tadi dengan tuan rumah, kemudian agar semulanya tidak begitu dekat karena dibukukan dan dicatat tadi akhirnya mengetahui.

¹⁴⁴ Wawancara langsung dengan Bapak Reky Herawan, Masyarakat Desa Kembang seri, pada tanggal 20 Februari 2021, pukul 20.00 wib

Tetapi ada juga masyarakat yang menyayangkan amplop yang dibuka langsung di depan si penerima ketika diberikan, karena merasa rishi dengan hal tersebut seperti yang di katakan oleh Beni Sunandar, warga desa kembang Seri.¹⁴⁵ Tetapi kembali lagi bapak Rahman U selaku ketua adat di Desa Kembang Seri menjelaskan alasan amplop dibuka langsung ketika diterima adalah sebagai saksi bahwa yang diterima dan dicatatkan kedalam buku benar nominalnya, kemudian demi menghindari ulah nakal masyarakat yang sering kali memberi amplop kosong.¹⁴⁶

Jika penulis dapat simpulkan ada beberapa alasan kenapa pada Tradisi *Jambar Uang* uang tersebut meski dicatat dan dibuka langsung di depan pemberi, yaitu:

1. Agar Jumlah yang di catat dengan yang diberikan oleh tamu undangan sama, agar tidak timbul kecurigaan antara Tuan Rumah dengan panitia.
2. Agar ada data yang jelas bagi tuan rumah.
3. Guna menghindari ulah nakal tamu undangan yang memberikan Amplop Kosong.
4. Sebagai catatan tuan rumah siapa saja yang menghadiri undangannya.
5. Sebagai tolak ukur nominal yang harus diberikan apabila orang tersebut, apabila dia mengundang juga.

¹⁴⁵ Wawancara langsung dengan Bapak Beni Sunandar, Masyarakat Desa Kembang seri, pada tanggal 22 Februari 2021, pukul 20.00 wib

¹⁴⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Rahman U, Ketua Adat Desa Kembang seri, pada tanggal 20 Februari 2021, pukul 20.00 wib

6. Sebagai catatan apabila dikemudian hari akan mengadakan acara lag, mengingat kapasitas ingatan manusia yang sering kali melupa.
7. Sebagai catatan silaturahmi, bahwa orang tersebut pernah datang ke undanganny.

Jika kita kembali pada fungsi walimah yaitu peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa para pengantin telah resmi menjadi suami isteri, sekaligus sebagai ungkaPan syukur pihak keluarga kedua bela pihak atas telah berlangsungnya pernikhانا tersebut¹⁴⁷ artinya tidak ada persyaratan khusus bahwa tamu undangan harus membawa hadiah ketika menghadiri undangan.

Begitu juga dengan pesta pernikahan pada adat Lembak yang ada di desa kembang seri kecamatan Talang Empat *Jambar Uang* atau hadiah tidak diwajibkan, hanya sebagai pencatatan agar tidak ada kecurigaan dan jika tidak memberikan hadiah pun tidak ada sanksi atau tidak pula dicatat sebagai yang orang yang tidak memberikan hadiah, tetapi lebih kepada menghindari amplop kosong, lebih baik tidak memberi ketimbang menyerahkan amplop kosong.

Jika berlandaskan pada hadis Rasullulah saw bahwa menghadiri walimah itu hukumnya wajib, berdasarkan pada suruhan khusus Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi undangan Walimah sesuai sabdanya yang

¹⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1966), h. 1977.

bersumber dari Ibnu Umar RA beliau berkata :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دُعي أحد منكم إلى العرس فليذهب إليه.

“Bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda: Apabila ada seseorang diantara kamu diundang untuk menghadiri pesta pernikahan mak hendaklah ia mendatangnya”.

Dalam hal, dilarangnya menghadiri walimah apabila pada walimah itu mengandung unsur-unsur yang diarang seperti adanya pesta minuman keras, dan berbagai praktek yang dilarang lainnya oleh Allah SWT. Berbeda dengan Walimah yang terdapat di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu tengah, pada pesta perkawinan yang syarat akan makna Islami ini seperti menabuh rebana atau yang dikenal masyarakat setempat dengan kesenian sarafal anam yaitu sebuah pentas pertunjukan yang memainkan rebana sambal melantunkan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW dan membaca kitab barzanji.

Jika kita Kembali pada hadis nabi diatas tadi tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah jika tidak memiliki hadaiiah kepada pengantin, karena syarat menghadiri walimah dalam Islam tidak terdapat hadiah, apalagi jika kita berbicara mengenai hadiah maka hadiah atau hibbah merupakan suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.¹⁴⁸ Jika berkaca pada pengertian hibbah, maka pemberian itu adalah suatu pemberian secara Cuma-

¹⁴⁸ Umay, M. Djafar Sidieq, *Harta Kedudukan Dalam Islam*, (Jakarta, Al-Ghurobah, 2007), h.114-115

Cuma tanpa meminta imbalan kepada si penerima.

Dalam islam kita dianjurkan memberikan hadiah sebagai bentuk dari ungkapan rasa kasih. Dasar hukum hibbah menurut as-sunnah:

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ص. م: تهاد
واتحابوا (. رواه بخارى فى الادب المفرد وابويعلی باإستاد
حسن).

Dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. Bersabda, "hadiah menghadahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu.

Di dalam islam juga tidak ada syarat nominal pemberian hadiah, berapapun yang diberikan si penerima haruslah mensyukuri pemberian tersebut, seperti pada Hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ص. م
قاللتحقرن جارة أن تهد لجارتها ولو فسن شاة

“Dari abu hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "jangan menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing.”¹⁴⁹

Baik dalam islam maupun tradisi *Jambar Uang* yang ada di Desa Kembang Seri tidak ada mengisyaratkan nominal yang harus diberikan. Bahkan uang yang diberikan itu sendiri bermanfaat membantu tuan rumah dalam biaya pembiayaan adapun tradisi *Jambar Ungini* sendiri memasuki kriteria dari himah hibbah yaitu:

- f. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
- g. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.

¹⁴⁹ Prof. Dr.H.Rachmat Syafei,M.A, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), h.243-244.

- h. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifatsifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
- i. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.¹⁵⁰

Jadi dapat disimpulkan sejauh ini manfaat dan hikmah dari tradisi *Jambar Uang* pada masyarakat adat Lembak yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ini sudah sesuai dengan pengertian, syarat dan tujuan hibbah. Untuk prosesi pencatatan dan pembukuan yang dilakukan langsung oleh panitia di depan pemberi hadiah ini, apabila kita telusuri dari pernyataan Bapak Rahman U selaku ketua adat Lembak maka beliau mengatakan beberapa manfaatnya seperti: agar tidak ada kecurigaan, agar adanya saksi kedua belah pihak ketika pencatatan, agar yang terkumpulkan menjadi catatan khusus untuk Tuan Rumah.

Adat atau '*urf*' yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau '*urf*' mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.¹⁵¹ Para ulama" banyak yang sepakat dan menerima '*urf*' sebagai dalil dalam meng-*istimbath*-kan hukum, selama ia merupakan '*urf shahih*' dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik '*urf al-'am*' dan '*urf al-khas*'¹⁵² Para ulama" sepakat menolak '*urf fasi-d*' (adat kebiasaan yang salah)

¹⁵⁰ Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 121

¹⁵¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*,h.13

¹⁵² Firdaus, *Ushul Fiqh...*,h.102.

untuk dijadikan landasan hukum.¹⁵³

Para ulama¹⁵⁴ menyatakan bahwa *'urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak (*mardud*).

Dalam Islam Adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila

b. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahih*.¹⁵⁴ sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.¹⁵⁵ Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.¹⁵⁶ *'Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.¹⁵⁷

c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada

¹⁵³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h.155.

¹⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h. 401.

¹⁵⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h. 156

¹⁵⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh...*,h.105.

¹⁵⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,h. 143-144

sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.¹⁵⁸

Jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.¹⁵⁹ Para ulama¹⁶⁰ banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam meng-*istimbath*-kan hukum, selama ia merupakan *'urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik *'urf al-'am* dan *'urf al khas*¹⁶⁰ Para ulama¹⁶¹ sepakat menolak *'urf fasi-d* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.¹⁶¹

Para ulama¹⁶² menyatakan bahwa *'urf* merupakan satu sumber *istimbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan

ما اعتداه جمهور الناس والقوه من قول او فعل تكرر
مرة بعد اخرى حتى تمكن أثره في ولو يهيم وصارت تالفاه عقو
لهم بالقبول

“apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh banyak orang, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.”¹⁶²

¹⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*h. 40

¹⁵⁹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*,h.13

¹⁶⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh...*,h.102.

¹⁶¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,h.155.

¹⁶² Drs. Totok Jumantoro, M.A, Drs Syamsul Munir Amin, M.Ag, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009) Cet.II, h. 333

العادات متعارفة الناس فا صبح مالو افا لحم سانتا فى مخرى حيل
تحمل سواء كان قولاً او فعلاً

“adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan”.

الا مر المتكرر من غير علاقة عقلية

“sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Jika dilihat dari objeknya tradisi *Jambar Uang* termasuk kedalam *Urf* ‘*amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *muamalah* keperdataan. Dan dalam jenisnya termasuk pada bagian *Urf khas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, kenapa dikatakan demikian karena tradisi ini hanya berlaku pada masyarakat adat Lembak. Dan jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk pada *Urf Sahih*, ialah urf yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara’, tidak bertentangan dengan masalah mu’tabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. *Urf sahih* berupa *urf* yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum Islam tradisi *Jambar Uang* yang ada pada masyarakat adat Lembak Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat hukumnya Mubah atau boleh hal ini didasarkan atas kebermanfaatannya yang ada di tradisi tersebut. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw

” ما يعتبر خيراً للمسلمين عند الله يعتبر خيراً

Artinya: “apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

Karena adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan. Seperti menghasilkan kesenangan atau keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Sehingga segala sesuatu yang mengandung manfaat dapat disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan kemaslahatan sangat dianjurkan dalam Islam.

Sebagai upaya meraih manfaat dan menolak mafsadah, yang tidak diisyaratkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan hukum mengandung arti bahwa kemaslahatan menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum *Jambar Uang* ini.

Dalam Tradisi *Jambar Uang* mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.¹⁶³ Meskipun ada sebagian masyarakat yang masih tidak mengetahui manfaat atau hikmah dari *Jambar Uang* ini, tetapi tidak menghilangkan hikmah sebenarnya dari tradisi tersebut, sehingga tidaklah berlebihan jika penulis merekomendasikan tradisi ini terus untuk terus berlanjut, tetapi ada beberapa catatan penulis hendaknya ada satu pembukuan terhadap tradisi adat Istiadat yang ada di Lembak, karena tidak adanya pembukuan yang jelas, hal ini dikhawatirkan ketika para tetua adat sudah tidak ada lagi.

¹⁶³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*...h. 368

Karena jika dilihat dari sejarah, dan makna yang tersirat dari setiap prosesi adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat ini banyak sekali mengandung syiar-syiar ke Islaman yang dibungkus dalam Kebudayaan Lokal sehingga melalui budaya yang ada kita mampu menyiarkan nilai-nilai keislaman dengan tetap melestarikan budaya lokal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Jambar* Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Pelestarian Tradisi *Jambar Uang* di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Sesuai dengan penjelasan dari ketua adat Lembak yang ada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu bahwasanya Tradisi ini sudah mengalami banyak modifikasi oleh masyarakat adat setempat, yang mulanya *Jambar Uang* ini di gantung pada pohon yang disebut *pohon jambar* kini hanya di catat saja oleh panitia kecil yang telah ditunjuk sebelumnya oleh ahli rumah namun hal ini tetap tidak menghilangkan makna asli dari tradisi ini.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Jambar Uang* yang ada pada masyarakat adat Lembak Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat hukumnya Mubah atau boleh hal ini didasarkan atas kebermanfaatannya yang ada di tradisi tersebut. Karena adalah setiap segala sesuatu yang

bermanfaat bagi manusia mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang pada dasarnya kemaslahatan sangat dianjurkan dalam Islam.

B. Saran

Adapun saran yang Penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Setempat, untuk membentuk Tim Khusus merangkum dan mengkodifikasikan aturan dan nilai-nilai Kebudayaan Adat Lembak sehingga tetap dapat terpelihara Mengingat bahwa pelestarian adat merupakan salah satu bentuk kepedulian akan sejarah pada tingkat local bahkan jika ditelusuri bahwa ada banyak nilai manfaat dan kebaikan dalam tradisi ini.
2. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Tradisi Jambur Uang tersebut sudah berlangsung lama dan dianggap baik oleh masyarakat setempat. Dan sudah tidak bertentangan dengan Hukum Islam sehingga harus terus dilestariakan.
3. Kepada Akademisi dan Peneliti selanjutnya untuk meneliti dan mendalami tentang adat Lembak Karena jika dilihat dari dan makna yang tersirat dari setiap prosesi adat Lembak yang ada di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat ini banyak sekali mengandung syiar-syiar ke Islaman yang dibungkus dalam Kebudayaan Lokal sehingga melalui budaya yang ada kita mampu mensiarkan nilai-nilai keislaman dengan tetap melestarikan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2010
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1. 1995
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama. 2008
- Al-ZuhalliWahab. *Fiqh Islam 9*, Jakarta: Gema Insani. 2011
- Al-Rahmân al-Jazirî Abd, Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib alArba’ah, Beirut: Dâr al-Fikr. 1972
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2006
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah. 2011
- Aziz Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta Ictiar BARU Van Hoeve. 1966
- Az- Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani. 2011
- Bogdan dan Biklen. *Riset Kualitati Untuk Pendidikan: Pengantar dan Metode*. Terjemah Munandir. Jakarta: PAU-PPA Universitas Terbuka. 1992
- Daradjat Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1995
- Efendi, Satria. M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, Cet Ke-1. 2005
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperensi*. Jakarta: Zikur Hakim. 2004
- Guba dan Lincoln. *Naturalistic Inquiry*. Beverley Hills: Sage Publication. 1989

- Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997
- Hasan, Rasyad Khalil. *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah. Cet Ke-1, 2009.
- Hamid Muhammad Al-Ghazali Abdul, *Al-Mustafa*, Beirut: Dar al-fikr, 2003
- Jumantoro Totok ,M.A, Drs Syamsul Munir Amin, M.Ag, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2009
- Khatib Suansar. *Ushul Fiqh*. Bogor: IPB Press. 2014
- Wahab Khafalah Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994
- Karim Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Malik Kamal Abdul, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, PENERJEMAH Irwan Raihan. Solo: Pustaka Arafa. 2014
- Nurdin, Zurifah. *Pelestarian Budaya Suku Lembak di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushl Fiqh)*, V.3,No1 (Januari-Juni 2018)
- Mardani,. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- M. Nipan Abdul Halim. *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1999
- Moleng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2007. edisi revisi,
- Rahman, Dahlan Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011

- Ramulyo Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Rusyd Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid Nihayyah Al Muqtasid*, Semarang: Toha Putra. 1998
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif. 1990
- Suwarjin, M.A. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras. 2012
- Sudirman Rahmat. *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura. 1999
- Syarifudin , Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Slamet, Abidin et al. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia. 1999
- Soejono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986
- Sohari Tihami Sahrani. *“Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009
- Taufiq Ridha. *Perbedaan Ziwaf*. Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia. tt
- Tengku, Muhammad Hasbi Ash Shiddiq. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Umay, M. Dja'far Shuddieq. *Harta Kedudukan Dalam Islam*. Jakarta: Al-Ghuraba. 2007

Wahab, Abd Khalaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996

Zahroh, Abu. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama. cet ke-14, 2011

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam 3: Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993